



P E N E T A P A N

Nomor: 4/Pdt.P/2021/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

MAHYUDIN, lahir di Tumbang Lahung, tanggal 3 Maret 1974, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Desa Muara Joloi 1 RT.02 RW. 000 Kec. Seribu Riam Kab. Murung Raya; selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

TENTANG JALANNYA KEJADIAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 22 Juni 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Mtw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Istri saya telah melahirkan anak saya yang pertama pada tanggal 24 Desember 2002 jenis kelamin laki-laki sesuai dengan surat keterangan bidan puskesmas Muara Joloi yang di keluarkan pada tanggal 26 Desember 2002 (terlampir)
2. Selanjutnya pemohon memberikan nama MUHAMMAD ADITYA namun, di Madrasah MIS Thariqul Ulum namanya tertulis MUHAMAD ADITYA (M) hanya tertulis satu huruf dan tanggal lahirnya sesuai dengan akta kelahiran nomor 6212-LT-13072013-0022 (copy terlampir).
3. Dalam ijazah ujian nasional MIN Beriwit Puruk Cahu Tertulis nama MUHAMMAD ADITYA sesuai dengan nama yang saya tasmiahkan tetapi tahun lahirnya asalnya 2002 berubah menjadi 2004 (copy terlampir).
4. Selanjutnya Pemohon mengira bahwa poin tiga di atas sesuai data awal lahir 2002 maka pemohon meminta diterbitkan akta kelahiran sesuai dengan nama di Ijazah ujian nasional MIN beriwit Puruk Cahu sehingga tanggal lahirnya MUHAMMAD ADITYA 24 Desember 2004 pemohon mengira 2002
5. Karena aktanya sudah terbit, maka didalam kartu keluarga tertulis 2004 sehingga di Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) juga mengikuti yang tertulis di akta kelahiran padahal itu semua tidak sesuai dengan surat

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bidan puskesmas yang menyatakan lahirnya MUHAMMAD ADITYA 24 Desember 2002.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh atau Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan mengabulkan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menggantikan tahun lahir anak pemohon yang tertera pada akta kelahiran nomor 6212-LT-13072013-0022 tanggal 13 September 2016 tanggal lahir 24 Desember 2004 menjadi 24 Desember 2002.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Murung Raya untuk mencatat penggantian tahun lahir anak pemohon sesuai surat keterangan bidan.
4. Didalam kutipan akta kelahiran nomor 6212-LT-13072013-0022 dimana tanggal lahirnya tertulis 24 Desember 2004 dirubah menjadi 24 Desember 2002.
5. Menyatakan bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMMAD ADITYA lahir di Muara Joloi 1 pada tanggal 24 Desember 2002
6. Biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan melakukan perbaikan yakni petitum angka 4 adalah digabung dengan petitum angka 3, kemudian petitum angka 5 menjadi petitum angka 4 dan seterusnya, hal tersebut dikarenakan kesalahan pengetikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6212090503740002, atas nama Mahyudin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6212091107130001 atas nama Kepala Keluarga Mahyudin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, tanggal 26 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Puskesmas Pembantu M. Joloi I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 6212-LT-13072013-0022, tanggal 13 September 2016, atas nama Muhammad Aditya, yang

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Mtw



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah tanggal 20 Juni 2015, atas nama Muhamad Aditya, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah MIS Thariqul Ulum, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, Nomor : MI.01/21.12/PP.01.1/089/2015, tanggal 26 Juni 2015, atas nama Muhammad Aditya, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah MIS Thariqul Ulum, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal 25 Mei 2018, atas nama Muhammad Aditya, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Seribu Riam, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi:

1. Saksi Rusmin Nuryadin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah mantan kepala desa Muara Joloi I;
 - Bahwa Saksi mengetahui hadir dalam persidangan ini sehubungan untuk membenarkan tahun lahir anak pertama Pemohon yang seharusnya dilahirkan pada tanggal 24 Desember 2002 akan tetapi tertulis pada tanggal 24 Desember 2004 pada Kutipan Akta Kelahirannya;
 - Bahwa nama awal anak pertama Pemohon pada saat dilahirkan yakni By Arjuna dan setelah tasmiah bernama Muhammad Aditya dari orang tua bernama Mahyudin (Pemohon) dan istrinya yang bernama Sa'adah;
 - Bahwa kesalahan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama Muhammad Aditya tersebut karena Akta Kelahirannya terbit setelah adanya Ijazah MI, yang dimana Ijazah tersebut salah tahun lahir sehingga Akta dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak pertama Pemohon tersebut mengikuti Tahun kelahirannya yang salah yakni lahir pada tahun 2004, padahal di rapor anak Pemohon yang saksi ketahui Anak Pemohon lahir pada 24 Desember 2002;
 - Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena Pemohon mengajukan data anaknya melalui Kepala Desa kemudian Kepala Desa mengurus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Murung Raya melampirkan Ijazah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mi, kemudian Akta Kelahiran tersebut mengikuti data yang diajukan, dan Pemohon tidak mengeceknya;

- Bahwa ada kesalahan penulisan lain pada identitas anak pertama Pemohon selain tahun lahirnya yang terdapat pada Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah MIS Thariqul Ulum yakni nama anak pertama Pemohon tertulis bernama Muhamad Aditya yang mana pada nama Muhamad huruf "m" hanya tertulis 1 (satu) huruf saja sedangkan untuk tahun lahirnya sudah benar;
 - Bahwa nama anak pertama Pemohon dan tanggal kelahirannya yang benar adalah bernama Muhammad Aditya sesuai dengan yang Pemohon tasmiahkan dan lahir pada tanggal 24 Desember 2002;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan tahun lahir anak pertama Pemohon yang benar yakni pada tahun 2002 supaya Pemohon dapat melakukan perbaikan tahun lahir anak pertama Pemohon pada Akta Kelahirannya sehingga tahun lahir pada ijazah anak pertama Pemohon tersebut dapat disesuaikan dengan Akta Kelahirannya termasuk Ijazah Sekolah Menengah Atasnya yang belum dikeluarkan serta agar ditetapkan nama anak pertama Pemohon yang benar yakni bernama Muhammad Aditya;
 - Bahwa kesalahan tersebut diketahui saksi setelah anak pemohon mendaftar TNI, namun umurnya belum cukup, sehingga Pemohon baru sadar bahwa ada kesalahan penulisan dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon, karena yang benar adalah 24 Desember 2002 bukan 24 Desember 2004;
 - Bahwa keluarga menyarankan untuk ke pengadilan untuk diperbaiki kesalahan tersebut;
 - Bahwa benar bidan yang membantu kelahiran adalah bernama Widiyani Kesia Tundan, beliau bertugas di puskesmas pembantu M. Joloi I;
2. Saksi Jhon Kenedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui hadir dalam persidangan ini sehubungan untuk membenarkan tahun lahir anak pertama Pemohon yang seharusnya dilahirkan pada tanggal 24 Desember 2002 akan tetapi tertulis pada tanggal 24 Desember 2004 pada Kutipan Akta Kelahirannya;
 - Bahwa saksi adalah sepupu dua kali dari Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama awal anak pertama Pemohon pada saat dilahirkan yakni By Arjuna dan setelah tasmiah bernama Muhammad Aditya dari orang tua bernama Mahyudin (Pemohon) dan istrinya yang bernama Sa'adah;
- Bahwa kesalahan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama Muhammad Aditya tersebut karena Akta Kelahirannya terbit setelah adanya Ijazah MI, yang dimana Ijazah tersebut salah tahun lahir sehingga Akta dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak pertama Pemohon tersebut mengikuti Tahun kelahirannya yang salah yakni lahir pada tahun 2004;
- Bahwa ada kesalahan penulisan lain pada identitas anak pertama Pemohon selain tahun lahirnya yang terdapat pada Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah MIS Thariqul Ulum yakni nama anak pertama Pemohon tertulis bernama Muhamad Aditya yang mana pada nama Muhamad huruf "m" hanya tertulis 1 (satu) huruf saja sedangkan untuk tahun lahirnya sudah benar;
- Bahwa nama anak pertama Pemohon dan tanggal kelahirannya yang benar adalah bernama Muhammad Aditya sesuai dengan yang Pemohon tasmiahkan dan lahir pada tanggal 24 Desember 2002;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena Pemohon mengajukan data anaknya melalui Kepala Desa kemudian Kepala Desa mengurus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Murung Raya melampirkan Ijazah Mi, kemudian Akta Kelahiran tersebut mengikuti data yang diajukan, dan Pemohon tidak mengeceknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan tahun lahir anak pertama Pemohon yang benar yakni pada tahun 2002 supaya Pemohon dapat melakukan perbaikan tahun lahir anak pertama Pemohon pada Akta Kelahirannya sehingga tahun lahir pada ijazah anak pertama Pemohon tersebut dapat disesuaikan dengan Akta Kelahirannya termasuk Ijazah Sekolah Menengah Atasnya yang belum dikeluarkan serta agar ditetapkan nama anak pertama Pemohon yang benar yakni bernama Muhammad Aditya;
- Bahwa kesalahan tersebut diketahui saksi setelah saksi mengantarkan anak pemohon untuk mendaftar TNI, namun umurnya belum cukup, sehingga Pemohon dan Saksi baru sadar bahwa ada kesalahan penulisan dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon, karena yang benar adalah 24 Desember 2002 bukan 24 Desember 2004;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi benar-benar mengetahui lahirnya anak pemohon karena di kampung apabila ada yang melahirkan seluruh warga kampung gotong royong membantu;
- Bahwa benar bidan yang membantu kelahiran adalah bernama Widiyani Kesia Tundan, beliau bertugas di puskesmas pembantu M. Joloi I;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan tanggal lahir anaknya atas nama MUHAMMAD ADITYA yang tertera pada akta kelahiran nomor 6212-LT-13072013-0022 tanggal 13 September 2016 dan agar dinyatakan bahwa nama anaknya adalah MUHAMMAD ADITYA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi bernama Rusmin Nuryadin dan Jhon Kenedi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, semua bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah benar bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama Muhammad Aditya namun pada saat mendaftarkan kelahiran anak tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya telah terjadi kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran nomor 6212-LT-13072013-0022 tanggal 13 September 2016, sehingga diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri, untuk melakukan pembetulan terhadap kesalahan penulisan di dalam Akta Kelahiran anak

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, dan ingin dinyatakan bahwa nama anaknya adalah Muhammad Aditya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk). P-2 (Kartu Keluarga), terbukti Pemohon adalah Penduduk bertempat tinggal di Desa Muara Joloi 1 RT 002/ RW 000 Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya. Kenyataan ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perbaikan kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon, yang mana dalam hal ini Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara aquo, maka pertama-tama Hakim akan mengkaji aspek hukum ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pembetulan akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut : (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ; (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang-orang yang menjadi subyek akta; (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil terdapat beberapa ketentuan yang berhubungan dengan pembetulan akta pencatatan sipil antara lain :

Bahwa Pasal 59 menyatakan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Dispendukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Dispendukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan di atas, tidak terdapat ketentuan yang mengatur bahwa pembetulan kesalahan redaksional pada akta pencatatan sipil diperlukan penetapan pengadilan, karena pembetulan kesalahan redaksional dalam akta pencatatan sipil dapat dilakukan oleh penjabat pencatatan sipil yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan keterangan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa kesalahan tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dikarenakan kesalahan memberikan data yakni data dalam akta kelahiran disesuaikan dengan Ijazah di Madrasah namun ternyata data dalam ijazah tersebut terjadi kesalahan kemudian diserahkan pada petugas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya sehingga petugas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya mengisi data sesuai yang diberikan oleh Pemohon yaitu Nama anak Pemohon adalah Muhammad Aditya dan lahir pada 24 Desember 2004, dan pada saat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya mengeluarkan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon tidak meneliti tentang kebenaran penulisan tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, serta Pemohon baru menyadari adanya kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon pada saat anak Pemohon hendak mendaftar TNI, namun usia anak dikatakan tidak mencukupi sehingga Saksi Rusmin Nuryadin dan Saksi Jhon Kenedi bersama Pemohon mengecek kemudian menyadari adanya kesalahan karena sepengetahuan saksi-saksi Anak Pemohon lahir pada tanggal 24 Desember 2002 bukan 24 Desember 2004;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan : "Pengadilan dilarang menolak

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Mtw



untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan". Begitu juga dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon terkait dengan pembetulan kesalahan redaksional pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 6212-LT-13072013-0022 tanggal 13 September 2016 atas nama Muhammad Aditya, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, terkait dengan bagian jati diri/identitas pribadi Anak Pemohon untuk mendapat kepastian hukum tentang subyek hukum perorangan, sehingga cukup beralasan dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbaikan tanggal lahir anak pemohon beralasan untuk dikabulkan?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 dalam kutipan akta kelahiran tersebut tertulis bahwa di Muara Joloi pada tanggal 24 Desember 2004 telah lahir Muhammad Aditya anak ke 1 Lak-Laki dari Ayah Mahyudin dan Ibu Sa'adah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Kartu Keluarga), P-3 (Surat keterangan Kelahiran), P-4 (Kutipan Akta Kelahiran), dan keterangan Saksi Rusmin Nuryadin dan Saksi Jhon Kenedi, bahwa memang pasangan suami dan istri Mahyudin (Pemohon) dan Sa'adah telah melahirkan anak laki-laki di Puskesmas Pembantu M. Joloi 1 dengan bidan Widiyani Kesia Tundan yang pada saat kelahiran diberi nama Arjuna namun setelah dilakukan Tasmiyah bayi laki-laki tersebut diberi nama Muhammad Aditya yang lahir pada tanggal 24 Desember 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (Kutipan Akta Kelahiran), P-5 (Surat keterangan hasil Ujian Sekolah/Madrasah), P-6 (Ijazah Madrasah Ibtidaiyah), P-7 (ijazah SMP) dan keterangan saksi-saksi bahwa di dalam SKHU dan Ijazah MI adalah diterbitkan pada bulan Juni 2015 sedangkan pembuatan akta kelahiran atas nama Muhammad Aditya dilakukan oleh Pemohon pada tanggal 13 September 2016 Yang mana pembuatan akta tersebut dapat dilihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan setelah terbitnya Ijazah MI anak Pemohon, dan kemudian data tersebut juga dijadikan dasar penerbitan Ijazah SMP anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rusmin Nuryadin dan Saksi Jhon Kenedi kesalahan penulisan dalam akta disebabkan oleh kesalahan Pemohon dalam memberikan data kepada Kepala Desa yang mana di desa Pemohon pengurusan akta pencatatan sipil dikordinir oleh Kepala Desa kemudian Kepala Desa melanjutkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya karena pemohon mengikuti data dalam ijazah MI anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, maka Hakim berpendapat Muhammad Aditya adalah benar lahir pada tanggal 24 Desember 2002, sehingga demi jelasnya jati diri/identitas pribadi anak Pemohon untuk mendapat kepastian hukum, dan alasan-alasan adanya perbaikan tersebut tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, sehingga menurut Hakim petitum permohonan Pemohon angka 2 sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan, Pemohon memohon agar Hakim memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya untuk mencatatkan penggantian tahun lahir anak pemohon sesuai surat keterangan badan didalam kutipan akta kelahiran nomor 6212-LT-13072013-0022 dimana tanggal lahirnya tertulis 24 Desember 2004 dirubah menjadi 24 Desember 2002;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk kepentingan administrasi pencatatan perbaikan tahun lahir anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut dan dengan memperhatikan pula permohonan Pemohon terutama pada petitum ketiga, maka perlu diperintahkan pada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatat perbaikan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan ini petitum angka 3 sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, untuk selanjutnya dalam petitum ke 4 Pemohon memohon untuk dinyatakan bahwa nama anak pemohon yang benar adalah Muhammad Aditya karena dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah (Bukti P-5) nama anak tertulis Muhamad Aditya, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa nama Muhammad Aditya senyatanya memang telah sesuai dengan akta kelahiran nomor 6212-LT-13072013-0022 tanggal 13 September 2016 (bukti P-4) sehingga permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menurut hakim tidak bertentangan dengan hukum dan sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak pemohon yang tertera pada akta kelahiran nomor 6212-LT-13072013-0022 tanggal 13 September 2016 yang tertulis tanggal lahir 24 Desember 2004 menjadi 24 Desember 2002;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Murung Raya untuk mencatat perbaikan tahun lahir anak pemohon sesuai surat keterangan bidan, didalam kutipan akta kelahiran nomor 6212-LT-13072013-0022 dimana tanggal lahirnya tertulis 24 Desember 2004 diperbaiki menjadi 24 Desember 2002;
4. Menyatakan bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMMAD ADITYA lahir di Muara Joloi 1 pada tanggal 24 Desember 2002;
5. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon yang sampai penetapan ini dibacakan sejumlah Rp 114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan dijatuhkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 oleh Mohammad Pandi Alam, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Muara teweh yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Mtw, tanggal 22 Juni 2021 untuk memeriksa permohonan Pemohon, dibantu oleh Richard Renaldy Sampiterson Petrus, S.H Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Richard Renaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya panggilan	Rp. 0,00
2. Biaya proses/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya sumpah	Rp. 0,00
4. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. PNBP	Rp. 10.000,00
8. Pengandaan Berkas	<u>Rp. 4.000,00</u>

Jumlah ... Rp. 114.000,00

(Tiga ratus enam ribu rupiah)